



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800.1.2.5/Kep. 457 -BKPSDM/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 lampiran Keputusan ini, selama masa percobaan sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 9 lampiran Keputusan ini;

b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan lulus Pelatihan Dasar dengan nomor dan tanggal Surat Tanda Tamat Pelatihan sebagaimana tersebut dalam lajur 20 dan 21 dari lampiran Keputusan ini;

c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut di atas telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/Dokter Penguji tersendiri dengan nomor dan tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 17 dan 18 lampiran Keputusan ini;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2017 Tahun 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 153 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 153);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Cirebon Nomor 867/Kpts.222/BKPPD/2011 tanggal 20 Januari 2011 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon untuk dan atas nama Bupati Cirebon menandatangani Petikan Keputusan Penetapan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat dan golongan ruang sebagaimana tersebut dalam lajur 12, kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 15, terhitung mulai tanggal sebagaimana tersebut dalam lajur 13 dan ditugaskan pada unit kerja sebagaimana tersebut dalam lajur 23 pada daftar lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 25 Juli 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung;
4. Yth. Gubernur Jawa Barat;
5. Yth. Inspektor Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 800.1.2.5/Kep.45-BKPSDM/2025  
TANGGAL : 25 Juli 2025  
TENTANG : PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DAFTAR NAMA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DI ANGKAT MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA LENGKAP	NIP	Tempat, Tgl. Lahir	Pendidikan, Tahun	Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil						Pegawai Negeri Sipil						Surat Keterangan Jokter Pengaji Kesenian	Diklat, Prajabatan	JABATAN	UNIT KERJA	
					Pejabat	Nomor, Tgl SK	Gol. Ruang	TMT	MKG	Gaji Pokok	Pangkat, Gol. Ruang	TMT	MKG	Gaji Pokok	Angka Kredit	Nomor	Tanggal				
1	1 MAYLANI NUR FADHILLA, A. Md.Ak	20000522 202408 2 001	Kab. Wondosobo	D-III Akuntansi, Tarun 2023	Bupati Cirebon	800.1.2.5/Kep.362-BKPSDM/2024.31 Juli 2024	7	01-08-2024	3	0	1.988.720 Pengatur, II/c	01-08-2025	4	0	2.485.900	0.00	8124450/RSUD. Awn	17	18	20	21
2	2 MUHAMMAD RIFQI AL FATEH, A. Md.Ak	20010313 202408 1 001	Kota Tangerang, 13 Maret 2001	D-III Akuntansi, Tarun 2023	Bupati Cirebon	800.1.2.5/Kep.362-BKPSDM/2024.31 Juli 2024	7	01-08-2024	3	0	1.988.720 Pengatur, II/c	01-08-2025	4	0	2.485.900	0.00	8124449/RSUD. Awn	17	18	20	21
3	3 DEAN SUPROJA, S. Tr.I.P.	20000407 202409 1 001	Kab. Cirebon, 7 April 2000	D-IV Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat, Tarun 2024	Bupati Cirebon	800.1.2.5/Kep.410-BKPSDM/2024.26 Agustus 2024	7	01-08-2024	0	0	2.228.560 Penata Muda III/a	01-09-2025	1	0	2.785.700	0.00	448.1/000647-MCU/PeI	17	17	18	19

BUPATI CIREBON,

  
IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816  
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 4 5 6 1 1**

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya  
Manusia Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 22 Juli 2025  
Nomor : 800.1.2.5/ND. 93/PPI  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang  
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri  
Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon

2/21  
8/8

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 36 dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa CPNS yang telah memenuhi persyaratan lulus pendidikan dan pelatihan serta sehat jasmani dan rohani, diangkat menjadi PNS oleh PPK dalam jabatan dan pangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan hal diatas dapat disampaikan bahwa pegawai sebagaimana yang tersebut dalam daftar lampiran ini telah memenuhi syarat untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya Bapak Bupati berkenan untuk menandatangani Keputusan Bupati Cirebon tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,**



**H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001